

Analisis Putusan Hakim terhadap Saksi Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam

Resa Apriyani, Ramdan Fawzi, Shindu Irwansyah

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

resaapriyani459@gmail.com, ramdan.fawzi1985@gmail.com, shinduirwansyah@gmail.com

Abstract—Today many couples divorce. The majority of those who filed it were women, they filed for divorce without clear reasons. The majority is due to a problem which results in constant quarrels and fights. Lack of support, both physical and mental, is also a very influencing factor in the divorce case filed by the plaintiff. In fact, the purpose of marriage is to carry out a harmonious household, sakinah, mawadiah, and warahmah. If all those things are no longer in the household, then the household that was built will experience its own shaking. When a wife sues her husband to court for divorce, she must prepare several conditions and evidence that will strengthen the judge's decision in handling the divorce. In a divorce, the most important thing is evidence in the form of witnesses. Therefore, this evidence becomes mandatory when a divorce occurs in court. Even though in Islam some scholars do not require witnesses in talaq. However, because the divorce took place in the Religious Court, the witness is obliged to do so in the Civil Procedure Code. However, due to the covid pandemic there are divorce cases where witnesses are not present.

Keywords—Divorce, Witness, Religious Court

Abstrak—Dewasa ini banyak sekali pasangan yang melakukan perceraian. Mayoritas yang mengajukannya adalah pihak perempuan, mereka mengajukan perceraian bukan tanpa alasan yang jelas. Mayoritas karena suatu permasalahan yang mengakibatkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus. Kurangnya nafkah baik nafkah lahir maupun batin juga menjadi faktor yang sangat mempengaruhi dalam perkara perceraian yang diajukan pihak penggugat. Sejatinya, tujuan pernikahan, melaksanakan rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawadiah, dan warahmah. Jika itu semua sudah tidak ada lagi dalam rumah tangga maka, sudah rumah tangga yang dibangun tersebut akan mengalami goyah dengan sendirinya. Ketika seorang istri menggugat suaminya ke Pengadilan untuk bercerai, maka ia harus menyiapkan beberapa syarat serta alat bukti yang akan menguatkan keputusan hakim dalam menangani perceraian tersebut. Dalam perceraian, yang paling penting adalah alat bukti berupa saksi karenanya, alat bukti tersebut menjadi wajib adanya ketika sebuah perceraian terjadi di Persidangan. Meskipun dalam Islam beberapa ulama ada yang tidak mewajibkan saksi dalam talaq. Namun karena perceraian tersebut terjadi di Pengadilan Agama maka saksi wajib hukumnya dalam Hukum Acara Perdata. Namun, karena adanya pandemi covid ada kasus perceraian yang tidak menghadirkan saksi.

Kata Kunci—Perceraian, Saksi, Pengadilan Agama

I. PENDAHULUAN

Keputusan hakim terkait pengesahan perceraian tanpa diadirkannya saksi pada putusan Pengadilan Agama Cilacap No. 1777/Pdt.G/2020/Pa. Clp. Menjadikan sebuah pertanyaan baru mengenai kedudukan saksi yang sesungguhnya dimata hukum juga dimata *fiqh*.

Pada umumnya pernikahan merupakan suatu ikatan suci yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawadiah, warahmah. Seperti yang telah tercantum dalam Firman Allah SWT Q.S Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah ia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepada-Nya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itubenar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”(QS. Ar-Rum [30]: 21)

Dalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang no 1 Tahun 1974, telah menentukan jika sebuah perceraian hanya dapat sah di mata Negara dan hukum jika diputuskan di muka sidang pengadilan, namun hal tersebut dilakukan setelah pihak pengadilan melakukan upaya perdamaian diantara keduanya atau yang biasa disebut dengan mediasi. Jika upaya perdamaian tersebut gagal maka, baru akan dilakukan persidangan didepan hakim. Karena perceraian haruslah memiliki alasan yang sangat kuat dan jelas.

II. LANDASAN TEORI

A. Pengertian Penemuan Hukum

Menurut Paul Scholten yang dimaksud penemuan hukum adalah, sebuah cara lain dari penerapan peraturan yang ada yang terkadang dalam peraturan tersebut harus ditempuh dengan jalan interpretasi. Dalam sebuah

penemuan hukum akan bersatu anatra aturan yang sifatnya tertulis dan aturan tidak tertulis. Penemuan hukum (*Rechtsvinding*), juga memiliki arti, sebuah ijtihad dari hakim ketika memutuskan sesuatu yang didalamnya terdapat tujuan hukum.

B. Metode Penemuan Hukum

1. Metode penafsiran interpretasi

Metode penafsiran interpretasi terbagi kembali menjadi beberapa cabang yaitu;

- 1) Metode Penafsiran Substantif
- 2) Metode Penafsiran Gramatikal
- 3) Metode Penafsiran Sistematis atau Logis
- 4) Metode Penafsiran Historis
- 5) Metode Penafsiran Sosiologis

2. Metode Konstruksi Hukum

- 1) Argumen peranalogan
- 2) Metode Argumentum *A'Contrario*
- 3) Pengkonkretan Hukum (*Rechtsverwijning*s)

3. Metode Penemuan Hukum Islam

Metode penemuan hukum islam terdiri dari dua cara yakni dengan jalan *istinbath* dan ijtihad. Namun, dalam praktik hukum acara perdata yang digunakan kebanyakan hakim adalah ijtihad.

Menurut As-Syaukani, ijtihad adalah, mengeluarkan kekuatan seluruhnya untuk menemukan hukum syar'i yang sifatnya praktek dengan menggunakan metode *istinbath*.

Ijtihad menurut Salam Madkur, seperti yang telah dikutip Amir Syarifudin terbagi menjadi tiga macam, yakni;

- 1) Ijtihad Bayani
- 2) Ijtihad Qiyasi
- 3) Ijtihad Istislahi

4. Dasar Hukum Ijtihad Hakim

Surah Al-Maidah ayat 44

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

“Barangsiapa yang tidak memutuskan (perkara) menurut yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir”.(QS. Al- Maidah [5] : 44)

C. Teori Pembuktian

Pada hukum acara perdata alat-alat bukti tersebut terdiri dari;

1. Bukti Tertulis atau Surat
Alat bukti surat terbagi menjadi dua yaitu, akta otentik dan akta di bawah tangan.
2. Alat bukti saksi
Menurut Ibnu Hamman kesaksian sendiri memiliki pengertian, suatu pemberitahuan yang sifatnya benar dan dilakukan di depan pengadilan bertujuan untuk menetapkan suatu hak.
Diantara dasar hukum mengenai pembuktian menurut Al-Qur'an, diantaranya adalah Firman Allah SWT:

... وَأَشْهَدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا

“... dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar”. (QS. At-Thalaq [65]: 2)

As-Sayid Syafiq dalam Kitab Fikih Sunnah menjelaskan syarat saksi yang dapat dihadirkan di muka persidangan adalah:

Muslim, adil (diantara kebaikan mereka harus mengalahkan keburukannya), baligh, berakal (tidak gila dan mabuk), berbicara/ tidak bisu, hafal dan cermat, bersih dari tuduhan.

1. Alat Bukti Persangkaan
2. Alat bukti Pengakuan
3. Sumpah.

D. Teori Penegakan Hukum

Teori ini memiliki beberapa lembaga penegakan hukum diantaranya adalah, polisi, advokat, hakim, jaksa, Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut Moeljanto Penegakan hukum adalah, keseluruhan aturan hukum yang ada dalam suatu Negara dengan aturan dan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Mengadakan suatu ancaman atau sanksi mengenai pelanggaran perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan.
2. Menentukan dalam keadaan bagaimana pelanggar dapat dikenai sanksi atas perbuatan yang telah dilanggar.
3. Menentukan dengan cara apa pelanggar pidana tersebut dapat dikenai sanksi.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menurut Ibnu Hamman kesaksian sendiri memiliki pengertian, suatu pemberitahuan yang sifatnya benar dan dilakukan di depan pengadilan bertujuan untuk menetapkan suatu hak.

Menurut ulama fiqh dalam sebuah perceraian ada dua pendapat yang menyebutkan mengenai kesaksian dalam sebuah perceraian diantaranya adalah;

1. Ulama yang mensyaratkan saksi dalam perceraian atau talaq

Dalam pendapat ini ulama tersebut lebih banyak berasal dari Syi'ah Imamiyah. Menurut Abu Guddah saksi sangatlah penting dan haruslah terpenuhi dan menjadikannya sebagai syarat sahnya talaq juga sekaligus menjadi rukunnya. Para ulama tersebut berpegang pada dasar hukum yakni surah At-Thalaq ayat 2.

2. Ulama yang tidak mensyaratkan saksi

Ada beberapa ulama madzhab yang berpegang teguh bahwa dalam talak tidaklah memerlukan saksi, dan sifat saksi dalam talak disini hanyalah sunnah. Hal tersebut berlandaskan dalam surat Ath-Thalaq ayat 2 tersebut karena dalam talak adalah hak preogratif seorang suami, ia bisa menceraikan istrinya tanpa meminta keridhaan isterinya tersebut terlebih dahulu. Ulama yang berpendapat demikian diantaranya adalah, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, serta Ibnu Qayyim.

Pertimbangan hakim menetapkan putusan No. 1777/Pdt.G/2020/Pa. Clp adalah;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut, tetap tidak datang di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu karena alasan yang sah. Sehingga, gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat saja dan tidak mengadirkan saksi-saksi karena adanya covid-19

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yakni, sebuah putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang, bahwa ketika Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat tidak menghadirkan saksi-saksi karena pandemi covid-19. Sehingga hanya melampirkan bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa karena Tergugat yang tidak hadir dengan alasan yang tidak sah maka putusannya bersifat verstek.

Putusan hakim No. 1777/Pdt.G/2020/PA. Clp menurut hukum islam saksi dalam perceraian dalam pandangan ulama fikih dibagi menjadi dua pendapat yaitu, ulama yang mensyaratkan saksi dalam talaq dan Ulama yang tidak mensyaratkan saksi dalam talaq, para ulama tersebut berpendapat jika saksi dalam talaq sifatnya sunnah.

Berbeda dalam Hukum acara Perdata kehadiran saksi hukumnya wajib seperti yang tercantum dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

V. SARAN

1. Kepada masyarakat hendaknya ketika melaksanakan perceraian di Pengadilan Agama agar dapat putus secara sah dimata hukum dan ketika persidangan hendaknya dilengkapi alat bukti berupa saksi agar lebih meyakinkan hakim dalam memutuskan perkara perceraian tersebut.
2. Kepada para hakim di Pengadilan Agama Cilacap dalam menimbang dan memutuskan sebuah perkara

perceraian hendaknya lebih mempertimbangkan lagi aturan hukum mengenai saksi dalam perkara perceraian sehingga meskipun dalam keadaan pandemi saksi masih bisa diperdengarkan.

3. Untuk para akademisi agar lebih mengkaji mengenai pentingnya saksi dalam perkara cerai gugat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] AL-Quran, Lajnah Pentashihan Mushaf, *Quran Kemenag*, 2016
- [2] Ashari, Ahmad Kamaludin, 'Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Hakim Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Penetapan No. 0388/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr)', 2020
- [3] Devi, Soraya, 'Kesaksian Dalam Talak Menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazairi', *Jurnal Hukum Keluarga*, 1.1 (2018), 61
- [4] Hardian, Endang, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*. (Yogyakarta: Deepublish, 2020)
- [5] Ja'far, A. Kumedi, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020)
- [6] Lubis, Sulaikhin, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005)
- [7] Manan, Abdul, 'Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2.2 (2013), 193
- [8] Ria, Novi Dwi, 'Penegakan Hukum Bagi Penyalahguna Narkoba Saat Proses Penyidikan (Studi Kasus Di Polres Bangil)', in *Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang*, 2017, p. 12
- [9] Sarwat, Ahmad, *Sudah Ada AL-Qur'an Dan Sunnah Mengapa Harus Ijtihad?* (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2019)
- [10] Udayana, Gede Agus, 'Peranan Saksi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Singaraja', *Jurnal Hukum*, 8.1 (2018), 48